

Analisa Pelanggaran Etika Layanan Studi Kasus PT. Hanson Internasional Tbk

Sri Astuti^{1*}, Dini Mega², Putri Regina³, Novi Amallia⁴, Saridawati⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

* Sryastuti2810@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, mengingat temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengindikasikan adanya manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan tersebut. Pelanggaran etika profesi akuntansi merupakan isu krusial yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntan serta sistem pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika layanan akuntansi dalam studi kasus PT Hanson International Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan investasi serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi, berita media massa, hasil investigasi OJK, dan sumber-sumber akademik yang relevan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika, faktor penyebab, serta dampak terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hanson International Tbk mencatatkan pendapatan fiktif sebesar Rp613 miliar dalam laporan keuangan tahun 2016, yang melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam etika profesi akuntansi. Tindakan ini berdampak pada penurunan kepercayaan publik, gangguan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan dikenakannya sanksi oleh regulator. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik akuntansi, perlunya pendidikan etika sejak dini dalam profesi akuntansi, serta pemberian sanksi tegas untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Keywords: *Analisa; Pelanggaran; Etika Layanan, Etika Profesi, Kode Etik*

Pendahuluan

Etika pelayanan dalam profesi akuntansi adalah unsur yang sangat krusial dalam membentuk keyakinan publik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas. Di tengah dinamika dunia bisnis yang makin kompleks dan global, kebutuhan akan akuntan yang tidak hanya andal secara teknis, melainkan juga memiliki standar etika tinggi menjadi makin mendesak (Hartono et al., 2020). Etika pelayanan tidak hanya mencakup aturan perilaku profesional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral akuntan terhadap kepentingan publik. Akuntan harus mampu menjaga integritas dalam setiap tahapan penyusunan laporan keuangan dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (Anggraini., 2024). Akuntan memegang peran krusial dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel, dan oleh karena itu, integritas serta kepatuhan terhadap etika profesi merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik (Mafazah, 2022). Akuntan sebagai penyedia jasa profesional,

diharapkan dapat menyampaikan informasi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap etika pelayanan bisa menyebabkan tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga keruntuhan reputasi dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pasar modal (Anisa et al., 2021).

Prinsip etika dalam pelayanan, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, sering kali menghadapi tantangan akibat tekanan dari luar maupun kepentingan pribadi (Alfitri et al., 2024). Tekanan dari pihak manajemen dan kepentingan bisnis kerap menjadi faktor utama yang menguji komitmen akuntan terhadap prinsip etika pelayanan. Akuntan harus punya ketahanan moral untuk menolak segala bentuk desakan yang dapat mendorong penyajian informasi keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan (Fitriyanti & Suprihandari, 2022). Tatkala etika pelayanan dikompromikan, dampaknya bisa sangat merugikan.

Transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas pasar serta mencegah krisis kepercayaan yang dapat berdampak luas (Bagaskara et al., 2024). Kasus PT Hanson International Tbk menjadi salah satu contoh paling relevan dalam konteks ini. Perusahaan yang bergerak di sektor properti serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini, pada tahun 2018, diketahui melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan pendapatan fiktif sebesar Rp 613 miliar dalam laporan tahun 2016. Investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun serta menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta sejumlah peraturan teknis lainnya.

Tindakan manipulatif ini bukan hanya mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi, tetapi juga menjadi bukti nyata pelanggaran etika pelayanan oleh para profesional yang terlibat (Christian & Resnika, 2022). OJK lalu menjatuhkan sanksi kepada direksi, termasuk Benny Tjokrosaputro serta Adnan Tabrani, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan perusahaan. Mereka dinyatakan bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan tahunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi investor serta pemegang saham, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap akuntan serta profesi keuangan secara umum (Sahfitri et al., 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan etika yang ketat, keberadaan standar serta regulasi teknis pun tidak cukup untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Regulasi serta standar akuntansi saja tidak memadai tanpa implementasi etika profesional yang konsisten serta efektif di lapangan (Aprilia et al., 2020).

Pentingnya penguatan etika dalam pelayanan akuntansi. Moral profesi menjadi pedoman moral dalam bertindak adil, jujur, dan profesional saat memberikan layanan kepada Masyarakat (Gustina, 2021). Sementara itu, etika pelayanan yaitu upaya menjaga perilaku profesional agar tetap tertib dan bertanggung jawab terhadap publik (Asiah et al., 2024). Etika bukan hanya kewajiban, melainkan juga kebutuhan agar akuntan dapat mempertahankan integritas dan kredibilitas dalam jangka panjang (Sumarlin & Jannah, 2023). Dengan demikian, etika pelayanan berperan sebagai fondasi yang mengokohkan posisi profesi akuntansi sebagai penjaga keuangan dan pelindung kepentingan publik. Tanpa etika yang kokoh, keahlian teknis yang tinggi sekalipun tidak akan cukup untuk menjamin kualitas serta kejujuran dalam pelaporan keuangan.

Pelanggaran etika dalam layanan profesional akuntansi dapat merusak kredibilitas perusahaan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara menyeluruh (Teng & Hakim, 2024). Kasus PT Hanson International Tbk menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan internal dan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan menurunkan reputasi pasar modal. Pentingnya perancangan sistem informasi akuntansi yang tidak hanya efisien tetapi juga berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi keuangan (Sari et al., 2023).

Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada efektivitas sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi yang sesuai standar yang jika diabaikan dapat membuka celah bagi tindakan manipulatif (Rahardja et al., 2018). Peran penting teknologi akuntansi dalam mendukung akurasi pencatatan keuangan namun menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat dan keberhasilan penggunaannya tetap bergantung pada integritas penggunanya (Suryana et al., 2022). sistem informasi akuntansi harus dirancang tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Widanengsih 2022). penguatan pendidikan etika sejak dini juga penting seperti disampaikan oleh pembelajaran akuntansi berbasis media interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang benar dan (Octavina & Susanti 2021).

Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Analisa pelanggaran etika layanan studi kasus PT. Hanson internasional tbk. PT Hanson International Tbk. Peran akuntan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dan jujur sangat bergantung pada komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Kasus seperti PT Hanson International Tbk menjadi pengingat bahwa pelanggaran etika dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pendidikan etika yang kuat, pengawasan ketat oleh lembaga pengatur, serta kesadaran individu akuntan terhadap tanggung jawab moralnya menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Etika pelayanan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi fondasi utama yang menjamin kualitas dan keberlanjutan profesi akuntansi. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap integrasi etika pelayanan dengan sistem informasi akuntansi berbasis transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pelanggaran PT Hanson International Tbk. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan etika berbasis media interaktif sebagai strategi preventif dalam membentuk karakter akuntan profesional sejak dini.

Metode

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks yang alami dengan menitikberatkan pada makna yang berasal dari sudut pandang partisipan (Moleong, 2017). Pendekatan ini tidak menggunakan teknik pengukuran kuantitatif atau statistik, melainkan fokus pada eksplorasi nilai-nilai, proses, serta pemahaman subjektif yang kompleks. penelitian kualitatif bertujuan buat memahami makna di balik tindakan serta perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta menggali konteks sosial dan budaya secara utuh melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek. Selain itu dalam Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, pendekatan kualitatif amat cocok digunakan untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan nilai, norma, serta etika sebab mampu menangkap realitas sosial yang kompleks melalui interpretasi yang mendalam (Ahyar, 2019). Penelitian ini biasanya dilakukan terhadap objek

yang tidak bisa diukur dengan angka melainkan lebih pada memahami interaksi, motivasi, persepsi, serta pengalaman individu atau kelompok. Oleh sebab itu penelitian kualitatif sangat relevan digunakan dalam studi-studi yang mau mengungkap dinamika perilaku sosial, budaya organisasi, atau isu etis dalam praktik profesional, termasuk dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan.

Objek penelitian merupakan elemen sentral yang menjadi fokus serta sasaran dalam kegiatan penelitian. Objek ini bisa berupa sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik, termasuk gagasan, kebijakan, aktivitas, atau perilaku yang mau dikaji lebih dalam oleh peneliti. Objek penelitian yaitu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan bahan pengamatan dalam kegiatan penelitian, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memengaruhi hasil dan proses penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian ialah PT Hanson International Tbk, sebuah perusahaan yang mengalami kasus pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan yang mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip akuntansi dan etika pelayanan. Objek ini dipilih sebab memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya integritas dan tanggung jawab etis dalam praktik akuntansi profesional, serta bagaimana pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pasar modal.

Analisis dalam penelitian ini merupakan entitas yang menjadi kerangka dari apa yang sedang dianalisis, ialah organisasi atau perusahaan sebagai satu kesatuan yang menjadi sumber utama data serta fokus perhatian penelitian. Unit analisis penting buat menentukan jenis data yang dikumpulkan serta arah interpretasi dan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2014). Menurut unit analisis adalah subjek penelitian yang menjadi fokus pengumpulan data serta analisis, serta menjadi representasi dari fenomena yang dikaji secara menyeluruh. Dalam konteks ini, PT Hanson International Tbk dijadikan sebagai unit analisis sebab keseluruhan aktivitas organisasi, kebijakan manajemen, serta penyajian laporan keuangan yang mereka lakukan akan menjadi dasar dalam mengkaji aspek etika pelayanan dalam profesi akuntansi. Dengan menjadikan perusahaan sebagai unit analisis, penelitian ini mampu menggambarkan secara utuh bagaimana pelanggaran etika dapat terjadi dalam suatu organisasi, siapa saja yang terlibat, serta apa saja faktor penyebab dan dampaknya terhadap lingkungan eksternal, termasuk investor, regulator, serta masyarakat umum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneliti melakukan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi secara berkelanjutan hingga pola dan makna tertentu dari data yang dikumpulkan dapat diidentifikasi. Analisis data kualitatif bukanlah aktivitas yang dilakukan sekali jadi, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dan iteratif. Teknik ini memungkinkan peneliti buat menginterpretasikan informasi secara kontekstual dan mendalam, sehingga dapat memahami kompleksitas permasalahan etika yang terjadi di dalam suatu organisasi. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen, wawancara, dan observasi akan dianalisis buat mengetahui sejauh mana pelanggaran etika terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin meluas, yang mengakibatkan banyak perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Hasil dari laporan audit ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Seorang akuntan publik perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika dalam profesi akuntan:

1. Ancaman Kepentingan Pribadi

Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Ancaman Imbalan Rendah Akuntan memberikan ketidakseimbangan yang sangat rendah untuk menarik perikatan baru, sehingga hal ini menyulitkan mereka untuk memberikan layanan profesional yang sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan klien. Akuntan memiliki akses ke informasi rahasia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Akuntan menemukan kesalahan signifikan saat menilai hasil dari layanan profesional yang sebelumnya dikerjakan oleh anggota tim di kantor akuntan. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ancaman kepentingan pribadi dan imbalan yang tidak proporsional dapat menurunkan independensi serta objektivitas akuntan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika dalam pemberian layanan profesional (Supriyanto & Cesilia, 2023). Temuan ini mendukung bahwa hubungan finansial dan akses terhadap informasi rahasia tanpa kontrol yang memadai berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

2. Ancaman Telaah Pribadi

Akuntan berperan ganda dalam proses pelaporan, yakni tidak hanya sebagai penyusun laporan asuransi mengenai efektivitas operasi suatu sistem keuangan, tetapi juga sebagai pihak yang turut mengimplementasikan sistem tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan objektivitas akuntan, karena akuntan diminta menilai hasil dari sistem yang mereka bangun sendiri. Ketika akuntan menyusun laporan asuransi atas sistem yang mereka desain dan terapkan, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat merusak integritas laporan. Laporan yang seharusnya menjadi sarana untuk memberikan keyakinan kepada pihak eksternal mengenai efektivitas sistem, justru bisa kehilangan nilai validitasnya jika disusun tanpa jarak profesional yang memadai antara perancang dan penilai.

Akuntan juga kerap kali terlibat dalam penyiapan data asli yang menjadi dasar pencatatan keuangan dan penyusunan laporan asuransi. Ketika akuntan memiliki kontrol langsung atas data sumber, mereka berisiko membentuk narasi laporan berdasarkan perspektif internal yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan dilema etika, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan independen. Idealnya, akuntan yang melakukan perikatan asuransi harus menjaga posisi yang netral dan hanya melakukan penilaian atas data serta sistem yang disusun oleh pihak lain. Penelitian yang menegaskan bahwa peran ganda akuntan dalam merancang sekaligus mengevaluasi sistem keuangan menimbulkan ancaman telaah pribadi yang signifikan terhadap independensi profesional. Dalam studi mereka, ditemukan bahwa akuntan yang terlibat dalam implementasi sistem cenderung memiliki bias penilaian ketika diminta menyusun laporan asuransi atas sistem yang

sama. Situasi ini tidak hanya mengaburkan objektivitas, tetapi juga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan yang merusak keandalan laporan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemisahan peran antara pihak yang membangun sistem dan pihak yang melakukan penilaian atas efektivitasnya, guna menjaga integritas dan kredibilitas proses pelaporan keuangan (Susilawati et al., 2023).

3. Ancaman Advokasi

Akuntan kadang terlibat dalam kegiatan yang secara langsung mempromosikan kepentingan atau saham klien, seperti memberikan rekomendasi investasi atau membantu klien dalam menarik minat investor. Ketika akuntan berperan aktif dalam memajukan posisi finansial klien, muncul risiko terjadinya pelanggaran prinsip independensi dan objektivitas. Promosi semacam ini dapat menimbulkan persepsi bahwa akuntan tidak lagi bertindak sebagai pihak yang netral, melainkan sebagai agen dari kepentingan klien. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika akuntan juga menyediakan jasa audit atau asuransi, karena publik mengandalkan akuntan untuk memberikan penilaian yang jujur dan bebas dari pengaruh pihak yang memiliki kepentingan langsung.

Akuntan dapat pula berperan sebagai penasihat hukum atau perwakilan klien dalam proses litigasi maupun negosiasi penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga. Bahkan dalam beberapa kasus, akuntan melakukan aktivitas lobi terhadap proses legislasi atau regulasi atas nama klien mereka. Peran-peran ini menempatkan akuntan dalam posisi advokatif yang cenderung memihak, yang secara prinsipil bertentangan dengan fungsi pengawasan dan pengujian yang melekat pada profesi. Jika tidak dikelola secara hati-hati dan etis, kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Oleh karena itu, sangat penting bagi akuntan untuk secara konsisten mematuhi kode etik profesi serta membatasi peran mereka agar tidak melampaui batas tanggung jawab sebagai penyedia layanan independen.

Penelitian yang mengonfirmasi bahwa keterlibatan akuntan dalam aktivitas advokatif, seperti memberikan rekomendasi investasi atau mewakili klien dalam negosiasi, secara signifikan dapat mengganggu prinsip independensi dan objektivitas yang menjadi fondasi profesi akuntansi. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketika akuntan mengambil peran sebagai promotor kepentingan klien, publik cenderung meragukan netralitas laporan audit atau asuransi yang disusun oleh akuntan yang sama. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda sebagai advokat dan penilai independen menciptakan konflik kepentingan yang sulit dihindari, serta berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Anisa dan rekan-rekannya merekomendasikan pembatasan tegas terhadap peran advokatif akuntan untuk menjaga integritas dan profesionalisme layanan yang mereka berikan (Vanessa & Aprilia, 2024).

4. Ancaman Kedekatan

Ancaman kedekatan (*familiarity threat*) merupakan bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat hubungan pribadi atau profesional yang terlalu dekat antara akuntan dan klien, sehingga dapat memengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Situasi ini dapat terjadi, misalnya, ketika akuntan memiliki anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif di perusahaan klien. Kedekatan semacam ini menciptakan potensi konflik kepentingan karena akuntan mungkin secara sadar atau tidak sadar merasa terdorong untuk melindungi kepentingan pribadi atau keluarga, sehingga sulit untuk bersikap netral

dalam menjalankan tugas profesional. Selain itu, ancaman kedekatan juga dapat timbul ketika individu di posisi strategis dalam perusahaan klien, seperti direktur atau karyawan senior, sebelumnya pernah menjadi rekan kerja atau anggota tim audit.

Anggota tim audit yang telah menangani klien dalam jangka waktu lama juga berisiko mengalami penurunan tingkat skeptisisme profesional akibat hubungan yang terlalu akrab. Kedekatan ini dapat mengaburkan penilaian objektif terhadap kondisi keuangan klien dan mengurangi kualitas pengawasan serta pengujian yang seharusnya dilakukan secara independen. Oleh karena itu, standar etika akuntansi internasional seperti yang ditetapkan oleh IFAC merekomendasikan adanya rotasi tim audit dan pengawasan ketat terhadap hubungan personal antara auditor dan klien untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ancaman kedekatan secara signifikan dapat mengurangi tingkat skeptisisme profesional auditor, terutama ketika hubungan personal atau profesional dengan klien terjalin dalam jangka waktu yang lama. Studi tersebut menemukan bahwa auditor yang memiliki hubungan emosional atau riwayat kerja sebelumnya dengan manajemen klien cenderung menunjukkan penilaian yang kurang objektif dan lebih permisif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan (Nusa & Rozana, 2023).

5. Intimidasi Ancaman

Akuntan merasa terancam kehilangan perikatan dari klien atau dipecat dari kantor karena kemunduran mengenai masalah profesional. Akuntan merasa tertekan untuk menyetujui pendapat karyawan klien karena karyawan tersebut lebih berpengalaman dalam isu yang diperdebatkan. Akuntan diberitahu oleh seorang rekan di kantornya bahwa promosi yang direncanakan tidak akan terjadi kecuali akuntan setuju dengan perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Akuntan telah menerima hadiah signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa intimidasi dalam lingkungan kerja akuntansi dapat melemahkan independensi auditor dan mendorong terjadinya kompromi terhadap prinsip profesionalisme. Tekanan berupa ancaman kehilangan pekerjaan, penundaan promosi, atau tekanan dari klien senior terbukti meningkatkan kecenderungan akuntan untuk menyetujui perlakuan akuntansi yang tidak sesuai standar, demi menjaga posisi atau relasi profesional mereka (Alfitri et al., 2024).

Jenis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi yang Terjadi dalam Praktik Akuntansi

PT Hanson International terbukti pernah melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada perusahaan dan direktur utamanya, Benny Tjokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan adanya manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai bruto mencapai Rp 732 miliar, yang berdampak signifikan pada pendapatan perusahaan.

Berdasarkan data dari OJK, perusahaan ini telah memanipulasi laporan keuangan tahunan 2016, yang menyebabkan angka penjualan kavling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana mencapai Rp 732.000.000.000,00 (bruto). Manipulasi ini mengakibatkan pendapatan perusahaan meningkat secara drastis. PT Hanson International Tbk telah menjelaskan PSAK 44 mengenai "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat". Pelanggaran tersebut terletak pada metode pengakuan yang digunakan, yaitu metode akrual penuh, sementara perusahaan tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor. Perusahaan hanya

menyatakan "sepakat untuk melepaskan hak kepemilikan Kasiba", yang menunjukkan tidak adanya informasi mengenai serah terima, termasuk jumlah pendapatan yang akan dikirimkan dalam periode tertentu. Akibatnya, pendapatan perusahaan untuk tahun tersebut tercatat lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan nilai overstated sebesar Rp 613.000.000.000,00.

Konsekuensinya, PT Hanson International Tbk dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,00 oleh OJK dan diperintahkan untuk memperbaiki serta menyajikan kembali laporan keuangan tahunan 2016. Beberapa individu di perusahaan juga dikenakan denda. Benny Tjokrosaputro, sebagai Direktur Utama PT Hanson International Tbk, didenda sebesar Rp 5.000.000.000,00, sementara Adnan Tabrani, sebagai anggota direksi, didenda sebesar Rp 100.000.000,00. Auditor dari KAP yang mengaudit perusahaan juga dikenakan sanksi karena melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan dianggap tidak teliti dalam melaksanakan prosedur audit. Sherly Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, yang merupakan anggota EY Global Limited, dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama satu tahun.

Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Hanson adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan juga terlibat dalam sektor pertambangan, khususnya batu bara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dengan fokus awal pada industri tekstil. Namun, pada tahun 2008, perusahaan memutuskan untuk beralih fokus ke bisnis tambang, mengingat usaha tekstil sedang lesu dan bersamaan dengan boomingnya harga komoditas batu bara. Untuk mewujudkan perubahan ini, Hanson International melepas 99,99 persen saham di PT Primayudha Mandirijaya (PMJ), anak perusahaan di bidang tekstil, kepada PT Bitratex Indonesia. Saat itu, Hanson mengincar tambang batu bara di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat melalui afiliasinya, PT Hanson Energy. Setelah itu, perusahaan ini kembali mengubah fokus bisnis utamanya menjadi perusahaan landbank properti pada tahun 2013 setelah berhasil memperoleh lebih dari 4.900 hektar lahan.

Berdasarkan informasi di laman resminya, PT Hanson International Tbk saat ini memfokuskan diri untuk membangun kawasan kota di Maja dan Serpong dengan target segmen menengah dan menengah ke bawah. PT Hanson International Tbk mengklaim sebagai salah satu perusahaan landbank properti terbesar di Indonesia yang memiliki hampir 5.000 hektar lahan untuk dikembangkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti Serpong, Maja, Cengkareng, dan Bekasi. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan antara lain Citra Maja Raya 1, Citra Maja Raya 2, Forest Hill, dan Millenium City. Selain usaha properti yang dikelola melalui PT Mandiri Mega Jaya, perusahaan ini juga merambah ke sektor pertambangan melalui anak usahanya, PT Binadaya Wiramaju, serta pengolahan limbah di bawah bendera PT De Petroleum International.

Penelitian lain membuktikan bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi, seperti manipulasi laporan keuangan dan ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK, umumnya terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas manajemen perusahaan (Fitriyanti & Suprihandari, 2022). Temuan ini selaras dengan kasus PT Hanson International Tbk, di mana perusahaan memanipulasi pendapatan secara signifikan tanpa menyampaikan bukti pendukung yang memadai, sehingga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dampak Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan

Pelanggaran etika profesi akuntansi terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan serta kelangsungan usaha PT Hanson International Tbk. Salah satu dampak paling mencolok dari kasus ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Ketika integritas informasi keuangan diragukan, investor cenderung menarik investasi atau enggan menanamkan modalnya, yang berdampak langsung pada penurunan harga saham dan kapitalisasi pasar. Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam menilai nilai perusahaan di pasar modal. Penurunan kepercayaan investor, PT Hanson juga menghadapi sanksi administratif dan hukum yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sanksi tersebut mencakup denda dan pembatasan aktivitas perusahaan di pasar modal. Langkah ini merupakan bentuk akuntabilitas hukum yang harus dihadapi perusahaan akibat pelanggaran etika. Pelanggaran terhadap prinsip etika akan meningkatkan tekanan regulasi yang berujung pada biaya kepatuhan tambahan dan berkurangnya margin keuntungan dalam jangka pendek.

Pelanggaran tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran pada aspek audit dan pengawasan. Hal ini penting dilakukan guna memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan yang bermasalah. Perusahaan yang pernah mengalami skandal etika umumnya harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memperbaiki struktur tata kelola dan proses audit internal guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Pelanggaran etika juga menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Sumber daya manajerial yang seharusnya fokus pada strategi pengembangan bisnis, justru harus dialihkan untuk menghadapi proses hukum dan audit investigatif. Akibatnya, efisiensi dan produktivitas perusahaan menurun. Situasi ini mencerminkan bahwa dampak pelanggaran etika bersifat multidimensional, tidak terbatas hanya pada angka keuangan semata. Reputasi perusahaan juga mengalami penurunan drastis setelah kasus pelanggaran terungkap ke publik. Pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis menjadi lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama karena menurunnya kepercayaan terhadap integritas perusahaan. Kerusakan reputasi sebagai akibat dari pelanggaran etika dapat menurunkan loyalitas pasar, melemahkan posisi tawar perusahaan, serta menyulitkan upaya ekspansi bisnis di masa depan.

Dampak lainnya adalah kemungkinan penurunan nilai aset perusahaan, terutama jika OJK memerintahkan koreksi terhadap laporan keuangan yang mengandung unsur pendapatan fiktif. Penyesuaian ini berdampak langsung pada neraca keuangan perusahaan, menurunkan total aset serta ekuitas. Hal ini menandakan bahwa pelanggaran etika tidak hanya memengaruhi persepsi luar, tetapi juga mengubah kondisi internal perusahaan secara signifikan. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki riwayat pelanggaran etika cenderung menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Bank dan investor institusional biasanya menganggap perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga menaikkan suku bunga atau bahkan menolak memberikan pinjaman. Ini menimbulkan hambatan tambahan dalam pemulihan keuangan perusahaan pasca-skandal.

Penelitian yang serupa mengonfirmasi bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi berdampak langsung terhadap penurunan kepercayaan investor, harga saham, dan reputasi perusahaan di pasar modal. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam skandal etika cenderung menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan eksternal dan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memperbaiki sistem tata

kelola serta pelaporan keuangan guna memulihkan kepercayaan publik (Christian & Resnika, 2022). Kasus PT Hanson International Tbk menjadi pelajaran penting mengenai urgensi penerapan etika profesi akuntansi secara konsisten. Pelanggaran etika bukan hanya persoalan individu, melainkan menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan, pendidikan, dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas pendidikan akuntansi, serta pengawasan berkelanjutan agar praktik bisnis di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran etika profesi akuntansi di PT Hanson International Tbk dipengaruhi oleh lima jenis ancaman utama, yaitu kepentingan pribadi, telaaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Temuan menunjukkan bahwa akuntan yang menghadapi konflik kepentingan, tekanan dari klien, atau memiliki hubungan personal dengan pihak perusahaan cenderung kehilangan independensi dan objektivitas, sehingga meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan. Kasus PT Hanson menjadi bukti nyata bahwa lemahnya penerapan prinsip etika tidak hanya mencederai integritas laporan keuangan, tetapi juga berdampak serius terhadap reputasi, kepercayaan investor, dan stabilitas kinerja keuangan perusahaan.

Meski penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab dan dampak pelanggaran etika profesi, keterbatasannya terletak pada fokus studi kasus tunggal, yaitu PT Hanson International Tbk, sehingga generalisasi ke perusahaan lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas dengan pendekatan komparatif terhadap beberapa perusahaan dari sektor dan ukuran berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih representatif. Di samping itu, studi lanjutan dapat mengintegrasikan perspektif auditor eksternal dan regulator untuk memahami dinamika pengawasan yang lebih kompleks. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kode etik profesi, sistem pengawasan internal, serta rotasi auditor secara berkala guna menjaga jarak profesional. Bagi praktisi dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa tata kelola etis merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan kredibilitas informasi keuangan di pasar modal. Oleh karena itu, sinergi antara akuntan, manajemen, dan regulator mutlak diperlukan dalam membangun praktik pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks Dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori Dan Aplikatif). *Shaut al Arabiyyah*, 7(2), 100-120. <https://doi.org/10.24252/saa.v7i2.10273>
- Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92-111. <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>
- Anggraini, F., Mila, K. S. D., & Atika, A. N. (2024). Literatur Review: Pengaruh Kepatuhan Etika Profesi Akuntan Intern Atas Pelaporan Keuangan Terhadap Keberlanjutan Bisnis (Pt.

- Asuransi Jiwasraya). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 89-98. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.320>
- Anisa, A., Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 74-84. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3094>
- Aprilia, A. W., Febriany, R., Haryono, L., & Marsetio, N. C. (2020). Pengaruh Karakteristik Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 233-255. <https://doi.org/10.28932/Jam.V12i2.2800>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiah, N., Permatasari, M. D., Sabaruddinsah, S., & Yulianik, Y. (2024). Audit Tenure Sebagai Moderasi Fee Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 6(3), 885-897. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1574>
- Bagaskara, J. P., Putri, D. A., & Krishanto, J. A. (2024). Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan melalui Digitalisasi Kualitas Layanan Kesehatan. *Journal Social Society*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.54065/jss.4.1.2024.388>
- Christian, N., & Resnika, R. (2022). Penggunaan Teknik Akuntansi Forensik dalam Pendeteksian dan Pencegahan Occupational Fraud: Kajian Literatur. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(1), 287-298. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i1.1077>
- Fitriyanti, R., & Suprihandari, M. D. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 119-126. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.156>
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56-64. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Hartono, S., Rapini, T., & Putro, R. L. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dan Problematika Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan PSAK 45. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 5(2). <https://doi.org/10.32528/jiai.v5i2.3750>
- Mafazah, P. (2022). Etika profesi akuntansi problematika di era masa kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207-1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nusa, I. B. S., & Rozana, A. S. A. (2023). Tekanan Waktu Audit Dan Due Profesional Care Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 1-23. <https://doi.org/10.34010/jra.v15i1.9429>
- Octavina, M. T., & Susanti, S. (2021). Pengembangan media interaktif program lectora inspire berbasis android pada materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa Kelas XI Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 10 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 18(2), 142-151. <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v18i2.34341>

- Rahardja, U., Aini, Q., & Hardini, M. (2018). Penerapan software akuntansi online sebagai penunjang pencatatan laporan keuangan. *Sisfotenika*, 8(2), 176-187. <http://dx.doi.org/10.30700/jst.v8i2.408>
- Sahfitri, I., Saputra, R., Ilham, F., Afriyanti, N., & Hudi, I. (2025). Generasi Anti Korupsi, Membangun Indonesia Yang Lebih Baik. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 4(1), 66-78. <https://doi.org/10.30630/jabei.v4i1.277>
- Sari, Y. P., Almasyhari, A. K., & Aryanto, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan untuk Yayasan Insan Mulia Surakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 121-134. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18175>
- Sumarlin, S., & Jannah, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan, Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi. *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*, 4(1), 107-134. <https://doi.org/10.24252/Isafir.V4i1.36031>
- Supriyanto, S., & Cesilia, J. (2023). Bagaimana Upaya Audit, Biaya Audit, Dan Audit Tenure Mempengaruhi Kualitas Audit? How Audit Effort, Audit Fee, And Audit Tenure Affect Audit Quality?. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 72-86. <https://doi.org/10.31258/Current.4.1.72-86>
- Suryana, A., Risnawati, R., & Kushendar, D. H. (2022). Analisis jalur kinerja guru atas kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja di SMP Negeri 1 Saguling. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 10-20. <https://doi.org/10.33394/vis.v10i1.5112>
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80-94. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>
- Teng, S. H., & Hakiman, E. (2024). Audit Investigatif Dan Akuntansi Forensik Sebagai Sarana Untuk Deteksi Fraud: Kajian Literatur. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1), 1-15. <https://orcid.org/0000-0003-3688-519X>
- Vanessa, H., & Aprilia, E. A. (2024). Pengaruh Ukuran Kap, Audit Tenure, Audit Fee, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(2), 738-754. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.73>
- Widanengsih, E. (2022). Penerapan Model Teknologi Acceptance Model untuk Mengukur Adopsi Penggunaan Aplikasi Pembukuan Akuntansi dan Keuangan Rumah Tangga. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 86-95. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.212>